

#### D. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan peraturan daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.</li> <li>2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi.</li> <li>3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah.</li> <li>4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian, dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah.</li> <li>5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN.</li> <li>9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal.</li> <li>10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi..</li> <li>11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan Kuasa Pertambangan (KP) daerah.</li> <li>12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap Kuasa Pertambangan (KP).</li> <li>13. Penetapan wilayah konservasi air tanah.</li> </ol>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung.</li> <li>15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah.</li> <li>16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan.</li> <li>17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara.</li> <li>18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional.</li> </ul>
2. Geologi		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas, dan air tanah.</li> <li>2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi.</li> <li>3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi.</li> <li>4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana, dan kawasan lingkungan geologi.</li> <li>5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana, dan kawasan lingkungan geologi.</li> <li>6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi.</li> <li>7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi</li> <li>8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi.</li> <li>9. Pengelolaan informasi bencana geologi.</li> <li>10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional di daerah.</li> <li>11. Pengelolaan data dan informasi geologi.</li> </ul>
3. Ketenagalistrikan		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan.</li> <li>2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) daerah.</li> <li>3. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya.</li> </ul>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah.</li> <li>5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah.</li> <li>6. Pemberian Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam daerah.</li> <li>7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah.</li> <li>8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/majoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</li> <li>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh daerah.</li> <li>10. Penyediaan listrik pedesaan.</li> <li>11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional.</li> </ul>
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.</li> <li>2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas.</li> <li>3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.</li> </ul>
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di daerah.</li> <li>2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM.</li> <li>3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.</li> <li>4. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).</li> </ul>
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</li> <li>2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional.</li> </ul>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM).</li> <li>2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.</li> </ol>